

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH STATIS DAN DINAMIS: MENJAGA ESENSI MENYESUAIKAN METODE

Eri Syahriyah¹, Enjang Burhanudin Yusuf²

¹ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

erisyahriyah@gmail.com

² Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; enjang@uinsaizu.ac.id

Abstract

Keywords:

Zakat; Static Fiqh;
Dynamic Fiqh.

This study examines the understanding and practice of zakat through the lenses of static and dynamic fiqh. The aim is to preserve the essence of zakat as a mandatory act of worship rooted in Islamic law, while adapting its implementation methods to remain relevant and impactful in today's socio-economic context. The research uses a descriptive qualitative approach through library research, analyzing both classical and contemporary literature on zakat law in a modern framework. Findings indicate that static fiqh plays a crucial role in safeguarding the purity of zakat regulations based on scriptural texts and established schools of thought. Meanwhile, dynamic fiqh allows for adaptation to modern forms of wealth, innovative distribution methods, and the integration of technology. These approaches are not contradictory but complementary, ensuring both the preservation and actualization of zakat in the modern era. This study contributes to contemporary zakat jurisprudence by supporting the development of contextual, productive, and digital zakat models. It also serves as a reference for zakat institutions to remain Sharia-compliant while being responsive to social and economic changes. As a theoretical, literature-based study, it does not include empirical data. Therefore, further research using quantitative or field-based qualitative methods is recommended to strengthen these findings.

Abstrak

Kata kunci:

Zakat; Fikih Statis;
Fikih Dinamis.

Diajukan : Juni
2025

Diterima : Juli
2025

Diterbitkan : Juli
2025

Penelitian ini mengkaji pemahaman dan praktik zakat melalui pendekatan fikih statis dan dinamis, dengan tujuan menjaga esensi zakat sebagai ibadah wajib dalam syariat Islam, sekaligus menyesuaikan pelaksanaannya dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan berdampak sosial-ekonomi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, yaitu menganalisis literatur dari sumber klasik dan kontemporer terkait hukum zakat dalam konteks kekinian. Temuan menunjukkan bahwa fikih statis penting untuk menjaga kemurnian hukum zakat berdasarkan nash dan mazhab, sementara fikih dinamis memungkinkan adaptasi terhadap bentuk kekayaan modern, inovasi distribusi, dan pemanfaatan teknologi. Keduanya saling melengkapi dalam menjaga prinsip dan aktualisasi zakat di era modern. Penelitian ini berkontribusi pada wacana fiqh zakat kontemporer dengan mendukung pengembangan model zakat yang kontekstual, produktif, dan digital. Temuan ini menjadi acuan bagi lembaga zakat agar tetap berlandaskan syariah namun responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi. Karena bersifat teoretis dan berbasis pustaka, diperlukan penelitian lanjutan dengan

Corresponding Author:

Eri Syahriyah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto; erisyahriyah@gmail.com

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang setara dengan syahadat, salat, puasa, dan haji. Zakat memiliki peran penting dalam tatanan sosial dan ekonomi umat. Sebagai sebuah kewajiban, zakat tidak hanya bernilai ibadah spiritual, tetapi juga berfungsi dalam mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, zakat memegang peranan penting dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata (Salsabila & Ramadina, 2024). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai tantangan dalam implementasi zakat. Modernisasi sistem ekonomi, perubahan jenis harta kekayaan, serta dinamika sosial yang kompleks menuntut adanya penyesuaian dalam pengelolaan zakat. Di sinilah muncul perdebatan antara pendekatan fikih yang statis, yang cenderung berpegang pada teks dan tradisi dengan pendekatan fikih yang dinamis yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam) dalam penerapannya (Kamali, 2003).

Zakat memiliki keterkaitan yang kuat dan saling mendukung dengan *maqashid syariah* dalam rangka membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan bersama (Hakim & Rosyidah, 2025). Karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip *maqashid syariah* sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan zakat dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif dalam mencapai tujuan-tujuan utama ajaran Islam. Pelaksanaan zakat bertujuan untuk menjaga kekayaan individu maupun masyarakat secara luas dengan cara mendistribusikan harta secara adil kepada mereka yang membutuhkan. Melalui pemberian zakat, kelompok yang kurang mampu memperoleh bantuan ekonomi, sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial dan mencegah potensi konflik dalam masyarakat (Syahrani dkk., 2024). Dengan demikian, zakat berperan penting dalam menjaga kelangsungan kepemilikan harta serta menciptakan kestabilan ekonomi dalam kehidupan sosial.

Upaya pemberdayaan syariat zakat sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan umat Islam telah mengalami berbagai evolusi dalam implementasinya di berbagai wilayah negara muslim atau penduduk mayoritas muslim. Ijtihad ini hendaknya terus dilakukan untuk memperoleh kemajuan sehingga dapat mencapai seoptimal mungkin misi dan tujuan himpunan syariat ini. Kajian historis, filosofis, dengan tetap memperhatikan asas-asas dan ketentuan-ketentuan normatif fiqh hendaknya senantiasa dikaji (Hafidh, 2025). Fiqh Islam adalah sistem hukum yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai madzhab fiqh yang muncul sejak masa awal Islam. Keberagaman ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerapan hukum Islam di dunia kontemporer (Shidqiah dkk., 2025). Dalam

perkembangannya terdapat fikih statis dan fikih dinamis. Pendekatan fikih statis sangat penting dalam menjaga kemurnian dan integritas ajaran Islam, termasuk dalam hal zakat (Muhyidin, 2024). Namun dalam banyak kasus, pendekatan ini bisa menghadapi keterbatasan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Di sisi lain, pendekatan fikih dinamis memungkinkan fleksibilitas dan relevansi dalam praktik zakat, terutama dalam konteks negara modern dan kompleksitas ekonomi global. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji zakat dalam perspektif fikih statis dan dinamis secara seimbang. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga esensi ibadah zakat sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis, namun juga mampu menyesuaikan metode dan mekanismenya dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Menurut (Ibrahim, 2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa zakat menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi perbankan dan keuangan Islam. Di sisi tantangan, zakat harus menemukan jalannya ke bank sejauh menyangkut penagakannya. Di sisi peluang, agar zakat dapat mewujudkan tujuan sosial ekonominya untuk secara efektif mengurangi kemiskinan, potensi pembiayaannya perlu direalisasikan melampaui apa yang telah dipraktikkan selama ini. Hal ini berarti bagaimana zakat agar tetap pada esensinya meskipun dalam perkembangan zaman/era kontemporer ini. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman zakat dalam perspektif fikih statis dan dinamis agar tetap pada esensinya dan metodenya sesuai dengan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai konsep zakat dalam perspektif fikih, baik dalam bentuknya yang bersifat statis (berpegang pada hukum-hukum klasik) maupun dinamis (yang menyesuaikan dengan konteks zaman). Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana fikih zakat menjaga esensinya, sekaligus bertransformasi dalam metodologi pelaksanaannya seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini mencakup al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya klasik para ulama fikih yang membahas zakat dan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Sedangkan sumber sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pemikiran para ulama dan cendekiawan kontemporer yang membahas pengembangan zakat dalam konteks modern (Zed, 2004).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan historis dan komparatif. Pendekatan historis digunakan untuk melacak perkembangan hukum zakat dari masa Nabi SAW hingga era kontemporer, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam konteks sosial dan ekonomi umat Islam. Sementara pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan pandangan fikih klasik dan

kontemporer mengenai zakat, serta menilai bagaimana kedua pendekatan tersebut menjawab tantangan zaman.

Penelitian ini juga mengeksplorasi pemikiran para ulama modern yang berusaha mereformulasi praktik zakat agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, seperti dalam bidang zakat profesi, zakat perusahaan, atau distribusi zakat melalui lembaga keuangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret aspek hukum zakat secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam implementasinya.

Melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman fikih zakat yang lebih adaptif, relevan, dan mampu menjawab persoalan kontemporer, tanpa kehilangan ruh dan prinsip dasarnya dalam ajaran Islam.

HASIL

Fikih Statis: Menjaga Kemurnian Esensi Zakat

Fikih statis adalah pendekatan yang berlandaskan pada prinsip bahwa hukum-hukum dasar dalam Islam, khususnya dalam bidang ibadah, bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Pendekatan ini berpegang teguh pada teks-teks normatif (nash) dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta ijtihad para ulama salaf yang telah dibakukan dalam mazhab-mazhab fikih klasik. Dalam konteks zakat, fikih statis menekankan pentingnya menjaga bentuk, aturan, dan tujuan zakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat. Pendekatan statis menegaskan bahwa ketentuan zakat, baik dari sisi nisab, haul, kadar zakat, maupun mustahik, harus dijaga sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Fikih Dinamis: Menyesuaikan Metode di Era Kontemporer

Seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka perlu adanya pembaruan fikih untuk menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Fikih sebagai ilmu hukum Islam telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Pendekatan fikih dinamis muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyesuaikan praktik keagamaan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang terus berubah (Mahmudi dkk., 2022). Dalam pendekatan ini, zakat tetap dipandang sebagai bagian dari ibadah, namun pelaksanaannya tidak dibatasi pada bentuk-bentuk klasik yang literal. Fikih dinamis memberikan ruang bagi pemaknaan baru terhadap objek zakat, metode distribusi, dan kelembagaan pengelolaannya, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*, yakni tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Dalam konteks zakat, pendekatan ini dipelopori oleh ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, yang dalam karya utamanya *Fiqh al-Zakah* menyatakan bahwa zakat adalah sistem ekonomi sosial Islam yang harus terus dikembangkan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Ia berpendapat bahwa penghasilan

profesional, saham, dan harta kekayaan lain yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun memenuhi unsur *al-mal al-nami* (harta yang berkembang), dapat dikenai zakat (al-Qaradawi, 1999). Hal ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang tetap berpijak pada semangat dan prinsip dasar syariat, bukan sekadar inovasi bebas.

Pendekatan dinamis juga terlihat dalam cara zakat didistribusikan (Fadilah dkk., 2024). Tidak lagi terbatas pada bantuan konsumtif, zakat kini diarahkan untuk pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif, yakni dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pendampingan ekonomi. Program ini terbukti meningkatkan taraf hidup dan kemandirian penerima zakat. BAZNAS Indonesia, misalnya, telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan prinsip fikih dengan strategi pembangunan sosial (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2020). Selain itu, fikih dinamis mendukung pengelolaan zakat yang profesional dan transparan. Lembaga pengelola zakat saat ini memanfaatkan teknologi digital untuk penghimpunan dan pelaporan zakat, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Selama prinsip syariah terpenuhi, penggunaan teknologi dan metode modern dipandang tidak bertentangan dengan ajaran Islam (az-Zuhaili, 2011). Kunci dari pendekatan ini adalah fleksibilitas dalam metode, namun keteguhan dalam menjaga esensi. Fikih dinamis tidak mengubah substansi zakat sebagai ibadah wajib, tetapi menyesuaikan cara pelaksanaannya agar zakat benar-benar menjadi solusi nyata bagi problem sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam menunjukkan karakternya yang elastis namun tetap memiliki pijakan normatif yang kuat (Kamali, 2008).

Menjaga Keseimbangan: Esensi Tetap, Metode Adaptif

Dalam konteks zakat, menjaga keseimbangan antara keteguhan pada esensi syariat dan keterbukaan terhadap adaptasi metode pelaksanaan merupakan hal yang krusial agar zakat tetap memiliki relevansi tanpa kehilangan keautentikannya. Esensi zakat sebagai ibadah yang bersifat tetap (*ma'lūm min ad-dīn bi adh-dharūrah*) bersumber dari prinsip-prinsip normatif yang tidak dapat diubah. Tujuan pokok zakat seperti penyucian harta, pemberdayaan mustahik, dan pemerataan keadilan sosial harus senantiasa menjadi landasan utama dalam setiap bentuk implementasinya (al-Qaradawi, 1999). Oleh karena itu, elemen-elemen dasar seperti nisab, haul, serta kategori penerima zakat (mustahik) merupakan ketentuan yang bersifat permanen karena berakar dari ketetapan syaria (al-Zuhaili, 1985). Namun, perkembangan dalam aspek sosial, ekonomi, dan teknologi menuntut adanya penyesuaian dalam cara zakat dikelola dan didistribusikan. Pergeseran bentuk kekayaan dari aset konvensional seperti ternak dan hasil pertanian menuju bentuk kekayaan modern seperti uang elektronik, saham, dan berbagai instrumen investasi meniscayakan pendekatan yang lebih relevan dalam hal perhitungan dan pelaporan zakat (Shihab, 1996). Inovasi melalui lembaga amil zakat yang profesional, pemanfaatan teknologi digital, serta model penyaluran zakat yang bersifat produktif mencerminkan bentuk ijtihad

kontemporer untuk mengaktualisasikan nilai-nilai zakat dalam konteks kekinian (BAZNAS, 2023). Contohnya, penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha bagi fakir miskin merupakan wujud aplikatif dari pendekatan dinamis yang tetap berpijak pada *maqashid syariah*, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan (Maarif, 2009).

Dengan demikian, pendekatan fikih yang statis dan dinamis tidak sepatutnya dilihat sebagai dua kutub yang saling bertentangan. Fikih statis berfungsi menjaga kemurnian hukum dan keautentikan ajaran, sementara fikih dinamis memungkinkan fleksibilitas hukum dalam menghadapi tantangan zaman (Yazid dkk., 2024). Keseimbangan antara keduanya memungkinkan zakat tetap berada dalam koridor syariat, sekaligus mampu merespons perubahan sosial secara adaptif menjadikannya sebagai instrumen distribusi sosial-ekonomi yang relevan, berdaya guna, dan bermakna di era modern (Supriatna, 2024).

Integrasi dengan *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah sebagai kerangka filosofis hukum Islam dihubungkan secara konkret (Pertwi & Herianingrum, 2024), misalnya pada praktik zakat. Pelaksanaan zakat bertujuan untuk menjaga kekayaan individu maupun masyarakat secara umum melalui distribusi kekayaan yang adil dan merata kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Pida & Zein, 2025). Dengan menunaikan zakat, kelompok kurang mampu memperoleh bantuan finansial, yang pada gilirannya membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan potensi konflik sosial, serta mendukung kelestarian harta dan kestabilan ekonomi dalam masyarakat (Syahrani dkk., 2024). Dalam konteks ini, zakat mewujudkan; *hifzh al-mal* (perlindungan harta), dalam hal ini dilakukan dengan pendistribusian yang adil dan pencegahan penumpukan kekayaan di satu pihak (Lutfi, 2023). Kemudian *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), dalam hal ini dilakukan dengan membantu mustahik keluar dari kondisi kemiskinan (Irwansyah, 2023). Selain itu juga *hifzh ad-din* (perlindungan agama), dalam hal ini dilakukan dengan memperkuat ketakwaan muzakki dan mustahik melalui ikatan sosial (Lutfi, 2023).

Sebagai contoh, zakat produktif yang dikembangkan oleh BAZNAS bertujuan tidak hanya memberi bantuan konsumtif, tetapi menciptakan kemandirian ekonomi (*hifzh al-nafs* dan *al-mal*). Hal ini adalah implementasi praktis dari *maqashid syariah* dalam konteks modern.

PEMBAHASAN

Kajian Sumber Primer: Al-Qur'an, Hadis, dan Karya Klasik Ulama Fikih

Al-Qur'an sebagai landasan utama zakat memberikan arahan yang jelas mengenai kewajiban zakat, objek, dan sasaran penyalurannya. Dalam QS. At-Taubah: 60 Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mu'allaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang perjalanan, sebagai kewajiban

dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60). Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekedar kewajiban ibadah individual, melainkan juga sistem sosial yang bertujuan untuk menata keadilan dan kesejahteraan umat. Di mana dalam ayat ini juga menunjukkan golongan yang termasuk dalam mustahik zakat.

Kemudian dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah." (HR. Bukhari dan Muslim) (Nawawi, 2016). Hadis ini menegaskan bahwa zakat adalah rukun Islam yang tidak dapat diabaikan. Hadis-hadis lainnya menjelaskan rincian nisab, haul, dan jenis harta yang wajib dizakati seperti dalam hadis tentang zakat emas dan perak: "Tidak ada kewajiban zakat pada emas yang kurang dari dua puluh dinar." (HARI. Abu Dawud). Hadis ini memberikan batas minimum (nisab) untuk zakat emas, yaitu 20 dinar, yang setara dengan sekitar 85 gram emas murni dalam perhitungan modern (Baznas Kab. Banyuasin, 2017). Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar zakat yang disebut dalam hadis menjadi acuan penting dalam menetapkan kebijakan zakat kontemporer.

Selain itu, karya-karya klasik ulama fikih secara umum, keempat mazhab fiqih utama yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak memiliki perbedaan mendasar dalam hal substansi. Perbedaan yang ada lebih berkaitan dengan aspek-aspek rinci. Berdasarkan keempat sumber hukum Islam, para ulama fiqih menetapkan berbagai keputusan hukum yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dari proses inilah lahir ratusan bahkan ribuan karya tulis mengenai hukum Islam sebagai bentuk respon danantisipasi para ahli fiqih terhadap permasalahan hukum yang muncul di tiap periode sejarahnya (Fauzi dkk., 2022). Para ulama klasik dari berbagai mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal telah membahas zakat secara mendalam dalam karya mereka. Misalnya, dalam al-Umm karya Imam Syafi'i, disebutkan bahwa zakat harus diberikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syar'i tanpa rekayasa atau ketidakjelasan harta. Sedangkan dalam al-Mughni karya Ibnu Qudamah (Hanbali), dibahas panjang lebar tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan perbedaan pendapat antar ulama mengenai zakat profesi dan hasil usaha.

Ijtihad sebagai Metode Pembentukan Konsepsi Fiqih Zakat Modern

Pada masa awal sejarah Islam, setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam dihadapkan pada berbagai persoalan dan situasi baru yang belum memiliki ketetapan hukum yang jelas dalam syariat. Dalam menghadapi hal tersebut, para sahabat hanya memiliki satu jalan, yaitu melakukan ijtihad dengan berlandaskan pada al-Qur'an, hadits, serta contoh-contoh normatif dari Nabi yang mereka saksikan secara langsung. Secara umum, praktik ijtihad sebenarnya sudah mulai muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW, dan terus mengalami perkembangan pada masa para sahabat, tabi'in, hingga generasi-generasi berikutnya. Perkembangan ijtihad ini mengalami

pasang surut, dengan ciri dan pendekatan yang berbeda-beda di setiap zaman, termasuk hingga masa kini dan masa yang akan datang (Djamil, 1999).

Seorang mujtahid, atau pelaku ijtihad, haruslah individu yang memiliki kompetensi keilmuan yang memadai serta integritas pribadi sebagai seorang Muslim yang kuat. Ijtihad hanya dapat diterapkan pada persoalan-persoalan yang tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dan eksplisit dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Di era modern ini, semangat untuk melakukan ijtihad sangat dibutuhkan guna merumuskan hukum terhadap berbagai persoalan baru yang belum diatur secara langsung dalam sumber-sumber utama Islam (Suaib dkk., 2025). Al-Azhar, melalui pendapat Yusuf al-Qardhawi, menegaskan pentingnya fiqih kontemporer untuk menjawab kebutuhan zaman. Dalam persoalan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial, pendekatan lintas madzhab sangat dianjurkan. Tantangan modernitas menuntut lahirnya pemikiran-pemikiran Islam yang bersifat rasional. Salah satu bidang ajaran Islam yang paling membutuhkan pendekatan rasional ini adalah hukum Islam, terutama dalam pengembangan hukum zakat di konteks modern (Sibawai & Yandi, 2024).

Penyesuaian Bentuk dan Metode Pembayaran Zakat di Era Modern

Zakat merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berfungsi sosial dalam membangun keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, zakat umumnya dibayarkan dalam bentuk komoditas yang relevan pada masa itu, seperti kurma, gandum, kambing, dan emas atau perak (Sabiq, 2000). Namun, seiring perubahan bentuk kekayaan dan sistem ekonomi, ulama kontemporer memandang bahwa metode dan bentuk pembayaran zakat dapat disesuaikan, selama tidak mengubah esensi syariat. Dalam konteks zakat fitrah, misalnya, para ulama klasik seperti mazhab Hanafi sejak awal telah membolehkan pembayaran zakat dengan nilai uang. Alasannya adalah agar manfaat zakat lebih dirasakan oleh mustahik secara langsung (az-Zuhaili, 2011). Pendekatan ini kemudian dikembangkan dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas masyarakat mengonsumsi beras sebagai makanan pokok, bukan kurma atau gandum. Oleh karena itu, pembayaran zakat fitrah dalam bentuk beras atau uang senilai harga beras dianggap lebih tepat guna dan memenuhi prinsip *maslahah* (kemaslahatan) (Amrullah, 2019).

Fatwa MUI No. 52 Tahun 2014 mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa zakat fitrah dapat dibayarkan dalam bentuk uang, demi kepraktisan dan kemanfaatan yang lebih besar bagi penerima. Dalam kerangka fikih kontemporer, perubahan bentuk ini bukan dianggap sebagai pelanggaran syariat, tetapi sebagai bentuk ijtihad yang merespons kebutuhan zaman. Selain bentuk zakat, metode pembayarannya pun mengalami transformasi. Jika dahulu zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik atau melalui amil tradisional, kini zakat dapat dibayarkan melalui berbagai platform digital: transfer bank, aplikasi mobile zakat, QRIS, bahkan dompet digital seperti OVO atau GoPay yang telah bekerja sama dengan lembaga zakat. Perubahan

ini mencerminkan semangat *taysir* (kemudahan) dalam syariat Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa kemudahan dalam pelaksanaan zakat yang tidak menyalahi prinsip syariah adalah bentuk maslahat yang sah secara fikih (az-Zuhaili, 2011). Lembaga seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa turut mengadopsi pendekatan ini dengan menyediakan kanal zakat digital yang transparan, aman, dan terverifikasi. Hal ini memperluas jangkauan zakat, memungkinkan masyarakat yang tinggal di perkotaan, luar negeri, atau sibuk secara waktu tetap dapat menunaikan zakat dengan mudah dan cepat (Badan Amil Zakat Nasional, 2022). Fikih kontemporer memandang bahwa bentuk dan metode pembayaran zakat adalah bagian dari wasilah (sarana), bukan tujuan utama. Oleh karena itu, selama nilai-nilai utama zakat yakni penyucian harta, penguatan solidaritas sosial, dan distribusi kekayaan tetap dijaga, maka bentuk dan metode pelaksanaannya dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, penyesuaian bentuk dan metode pembayaran zakat di era kontemporer merupakan bagian dari upaya menghadirkan syariat yang kontekstual, maslahat, dan solutif terhadap dinamika sosial. Ini juga menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang hidup dan mampu menjawab kebutuhan manusia lintas waktu dan tempat.

Lebih jauh, pendekatan fikih dinamis tidak hanya mempertimbangkan fleksibilitas metode, tetapi juga mendasarkan inovasinya pada prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Dalam konteks zakat modern, instrumen seperti zakat produktif, zakat digital, dan zakat profesi dapat secara nyata mewujudkan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*). Zakat produktif, misalnya, bertujuan tidak hanya memberikan bantuan sesaat tetapi memberdayakan mustahik untuk mandiri secara ekonomi, sehingga mengurangi ketergantungan jangka panjang. Ini selaras dengan *maqashid hifzh al-nafs*, karena menciptakan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan dan bermartabat. Sementara itu, zakat profesi yang dikenakan pada penghasilan modern (gaji, honorarium) mencerminkan keberlanjutan prinsip *hifzh al-mal*, yakni mendorong keberkahan dan keadilan distribusi kekayaan dari sektor produktif. Demikian pula, inovasi zakat digital melalui platform online tidak hanya memberi kemudahan (*taysir*), tetapi juga memastikan keamanan, transparansi, dan akuntabilitas, yang merupakan bagian dari perlindungan hak milik masyarakat luas. Oleh karena itu, pendekatan *maqashid* dalam fikih dinamis memungkinkan zakat tampil bukan sekadar sebagai kewajiban ritual, melainkan sebagai sistem yang hidup, adaptif, dan solutif terhadap tantangan kemiskinan dan ketimpangan zaman modern.

KESIMPULAN

Zakat merupakan pilar penting dalam ajaran Islam yang tidak hanya bersifat ibadah spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kekayaan dan tantangan sosial-ekonomi mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menuntut pemahaman dan pelaksanaan zakat yang tidak hanya berpegang pada aturan normatif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan realitas kontemporer.

Pendekatan fikih statis memegang teguh prinsip-prinsip dasar syariat yang telah ditetapkan melalui Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama klasik. Pendekatan ini menjaga kemurnian hukum zakat dari perubahan yang tidak perlu. Sementara itu, pendekatan fikih dinamis melihat pentingnya fleksibilitas metode pelaksanaan zakat dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah. Ini mencakup pengenaan zakat terhadap bentuk kekayaan modern, penggunaan teknologi digital, serta pengembangan zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik.

Keduanya, fikih statis dan dinamis, tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi. Fikih statis memastikan agar esensi zakat tidak menyimpang dari landasan syariah, sedangkan fikih dinamis memastikan agar pelaksanaannya tetap relevan dan kontekstual. Integrasi keduanya memungkinkan zakat menjadi instrumen keagamaan yang tetap autentik sekaligus efektif dalam menjawab tantangan zaman, menjadikannya sebagai solusi nyata untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan umat di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Scientific Publishing Centre.
- al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. 1.
- al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Amrullah, A. (2019). *Zakat Kontemporer: Pendekatan Maqashid dalam Pengelolaan Zakat*. Kencana.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought.
- az-Zuhaili, W. (2011a). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- az-Zuhaili, W. (2011b). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat Nasional*.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat Nasional*. BAZNAS RI.
- BAZNAS. (2023). *Zakat Outlook 2023*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Baznas Kab. Banyuasin. (2017). *Zakat Maal (Emas/Perak) – Website Resmi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin*. <https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-maal-eamsperak/>
- Djamil, F. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Logos.
- Fadilah, R., Lubis, G. P., & Lubis, F. (2024). Teori Fungsionalisme Struktural (Zakat sebagai Bentuk Pendekatan Fungsionalisme Keagamaan). *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol.6, No.3.
- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., Ismail, H., & Arsyad, M. (2022). Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), Article 1.

- Hafidh, A. (2025). Legal Politics of Zakat Empowerment in Indonesia (Dialectics of Islamic Fiqh Norms with Indonesian National Legal Policy). *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol.13, No.1.
- Hakim, M. H. A., & Rosyidah, A. (2025). Filsafat Hukum dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Perspektif Etika dan Kesejahteraan. *Journal Of Muntidisciplinary inquiri in science, Teknologi and Educational Research*.
- Ibrahim, S. M. (2014). Review of the Contemporary Zakat Collection Systems from the Islamic Economic Policies. *International Journal of Business, Economics and Law*, 5(3).
- Irwansyah, I. (2023). Ulama And Islamic Philanthropy In Contemporary Indonesia: Al Washliyah Fatwas on Zakat and Sadaqah. *Journal of Indonesian Ulama*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.30821/jiu.v1i1.6>
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2008). *Shariah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Lutfi, M. (2023). IMPLEMENTASI Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif di BAZNAS DKI Jakarta Dan LAZ Dompot Dhuafa. *An Nawawi*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>
- Maarif, A. S. (2009). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Mizan.
- Mahmudi, M. A., Masyhadi, A., & Kholish, F. N. (2022). Dinamisasi Kajian Fikih:Sebuah Konsep Pendekatan Kontekstualisasi Fikihsebagai Pemecah Problematika Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/44589>
- Muhyidin, S. (2024). *Pendidikan Agama Islam*. Nawa Litera Publishing.
- Nawawi. (2016, Mei 10). Islam Dibangun di atas Lima Dasar. *Hadits Arba'in disusun oleh Imam Nawawi*. <https://haditsarbain.com/hadits/islam-dibangun-di-atas-lima-dasar/>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep MAqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.10, No.1.
- Pida, D. F., & Zein, A. W. (2025). Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam. *Jurnal Polyscopia*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1590>
- QS. At-Taubah. (t.t.).
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh Sunnah* (Jilid 1). Dar al-Fikr.
- Salsabila, Z., & Ramadina, O. (2024). Maksimalisasi Peranan zakat dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3.
- Shidqiah, H., Pakarti, M. H. A., Farid, D., Husain, H., Ulumudin, U., & Surasa, A. (2025). Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh dan Pengaruhnya terhadap Hukum Islam Kontemporer. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1243>
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan1996.

- Sibawai, A., & Yandi, R. (2024). Implementasi Ijtihad Yusuf Qardhowi Tentang Zakat. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, Vol. 4, No. 2, 284–285.
- Suaib, S., Riswan, R., & Hasnawati, H. (2025). Dinamika Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Kontemporer Hukum Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), Article 3.
- Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *Jurnal Bimbangan dan Konseling Keluarga*.
- Syahrani, A., Rizkiyah, A. Z., Fitrianda, N. E., Ridlo, A. Z., Mahalani, E. R., & Rahmi, C. (2024a). Analisis Zakat Sebagai Salah Satu Bentuk Maqashid Syariah. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), Article 4.
- Syahrani, A., Rizkiyah, A. Z., Fitrianda, N. E., Ridlo, A. Z., Mahalani, E. R., & Rahmi, C. (2024b). Analisis Zakat Sebagai Salah Satu Bentuk Maqashid Syariah. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), Article 4.
- Yazid, A., Sugitana, A., & Aminah, S. (2024). Memetakan Cakrawala Intelektual Menggali Teori Ushul Fikih Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili. *Journal of Islamic Law*.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.